



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berimplikasi pada perubahan alokasi dana desa pada Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian jumlah dan rincian alokasi dana desa bagi tiap desa dalam Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteroran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang akan menerima Alokasi Dana Desa berjumlah 86 (delapan puluh enam) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) ADD untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 berjumlah **Rp. 142.492.892.500,-** (Seratus empat puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 21 % (dua puluh satu persen) dimulai pada tahapan setelah Perdes APBDes selesai disetujui dan disepakati bersama;
 - b. Tahap II sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dimulai setelah selesai pertanggungjawaban belanja tahap I; dan
 - c. Tahap III sebesar 50 % (lima puluh persen) dimulai setelah selesai pertanggungjawaban belanja tahap II;
 - (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap diluar penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
 - (3) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan berdasarkan daftar hadir pada bulan sebelumnya.
 - (4) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rekening pribadi masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
 - (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD membuka rekening pribadi di Bank yang sudah ditetapkan serta wajib melaporkan dan menyampaikan daftar data nama dan nomor rekening masing-masing kepada DSPMD.
 - (6) Dalam hal terjadi perubahan pada komposisi Perangkat Desa, Pemerintah Desa dan BPD wajib melaporkan dan menyampaikan data secara benar, lengkap dan berkala kepada DSPMD.
3. Ketentuan huruf A Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 November 2024



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 11 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2024		SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 21%	TAHAP II (Rp) 29%	TAHAP III (Rp) 50%
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jenamas	Tampulang	1.207.190.000	1.569.897.000	298.740.000	272.535.000	363.380.000	635.242.000
2	Jenamas	Rantau Bahuang	1.318.267.000	1.714.348.000	298.740.000	305.858.100	407.810.800	701.939.100
3	Jenamas	Rangga Ilung	1.467.988.000	1.909.053.000	360.660.000	332.198.400	442.931.200	773.263.400
4	Jenamas	Tabatan	1.005.549.000	1.307.671.000	298.740.000	212.042.700	282.723.600	514.164.700
5	Dusun Hilir	Sungai Jaya	1.394.379.000	1.813.328.000	330.300.000	319.223.700	425.631.600	738.172.700
6	Dusun Hilir	Mahajandau	1.633.313.000	2.124.051.000	298.740.000	400.371.900	533.829.200	891.109.900
7	Dusun Hilir	Kelanis	2.029.749.000	2.639.598.000	392.220.000	491.258.700	655.011.600	1.101.107.700
8	Dusun Hilir	Lehai	1.638.611.000	2.130.940.000	330.300.000	392.493.300	523.324.400	884.822.300
9	Dusun Hilir	Damparan	1.661.254.000	2.160.387.000	360.660.000	390.178.200	520.237.600	889.311.200
10	Dusun Hilir	Teluk Timbau	1.326.066.000	1.724.490.000	330.300.000	298.729.800	398.306.400	697.153.800
11	Dusun Hilir	Batilap	1.288.638.000	1.675.817.000	298.740.000	296.969.400	395.959.200	684.148.400
12	Dusun Hilir	Batampang	1.688.333.000	2.195.601.000	330.300.000	407.409.900	543.213.200	914.677.900
13	Dusun Hilir	Mangkatir	1.121.913.000	1.458.998.000	298.740.000	246.951.900	329.269.200	584.036.900
14	Karau Kuala	Salat baru	1.087.573.000	1.414.341.000	298.740.000	236.649.900	315.533.200	563.417.900
15	Karau Kuala	Teluk Betung	1.474.497.000	1.917.518.000	298.740.000	352.727.100	470.302.800	795.748.100
16	Karau Kuala	Babai	2.363.961.000	3.074.232.000	331.420.320	609.762.204	813.016.272	1.320.033.204
17	Karau Kuala	Janggi	1.232.145.000	1.602.349.000	298.740.000	280.021.500	373.362.000	650.225.500
18	Karau Kuala	Malitin	1.235.763.000	1.607.055.000	298.740.000	281.106.900	374.809.200	652.398.900

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2024		SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 21%	TAHAP II (Rp) 29%	TAHAP III (Rp) 50%
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jenamas	Tampulang	1.207.190.000	1.569.897.000	298.740.000	272.535.000	363.380.000	635.242.000
2	Jenamas	Rantau Bahuang	1.318.267.000	1.714.348.000	298.740.000	305.858.100	407.810.800	701.939.100
3	Jenamas	Rangga Ilung	1.467.988.000	1.909.053.000	360.660.000	332.198.400	442.931.200	773.263.400
4	Jenamas	Tabatan	1.005.549.000	1.307.671.000	298.740.000	212.042.700	282.723.600	514.164.700
5	Dusun Hilir	Sungai Jaya	1.394.379.000	1.813.328.000	330.300.000	319.223.700	425.631.600	738.172.700
6	Dusun Hilir	Mahajandau	1.633.313.000	2.124.051.000	298.740.000	400.371.900	533.829.200	891.109.900
7	Dusun Hilir	Kelanis	2.029.749.000	2.639.598.000	392.220.000	491.258.700	655.011.600	1.101.107.700
8	Dusun Hilir	Lehai	1.638.611.000	2.130.940.000	330.300.000	392.493.300	523.324.400	884.822.300
9	Dusun Hilir	Damparan	1.661.254.000	2.160.387.000	360.660.000	390.178.200	520.237.600	889.311.200
10	Dusun Hilir	Teluk Timbau	1.326.066.000	1.724.490.000	330.300.000	298.729.800	398.306.400	697.153.800
11	Dusun Hilir	Batilap	1.288.638.000	1.675.817.000	298.740.000	296.969.400	395.959.200	684.148.400
12	Dusun Hilir	Batampang	1.688.333.000	2.195.601.000	330.300.000	407.409.900	543.213.200	914.677.900
13	Dusun Hilir	Mangkatir	1.121.913.000	1.458.998.000	298.740.000	246.951.900	329.269.200	584.036.900
14	Karau Kuala	Salat baru	1.087.573.000	1.414.341.000	298.740.000	236.649.900	315.533.200	563.417.900
15	Karau Kuala	Teluk Betung	1.474.497.000	1.917.518.000	298.740.000	352.727.100	470.302.800	795.748.100
16	Karau Kuala	Babai	2.363.961.000	3.074.232.000	331.420.320	609.762.204	813.016.272	1.320.033.204
17	Karau Kuala	Janggi	1.232.145.000	1.602.349.000	298.740.000	280.021.500	373.362.000	650.225.500
18	Karau Kuala	Malitin	1.235.763.000	1.607.055.000	298.740.000	281.106.900	374.809.200	652.398.900

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2024		SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 21%	TAHAP II (Rp) 29%	TAHAP III (Rp) 50%
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Karau Kuala	Muara Arai	1.209.749.000	1.573.225.000	298.740.000	273.302.700	364.403.600	636.778.700
20	Karau Kuala	Talio	1.479.772.000	1.924.377.000	360.660.000	335.733.600	447.644.800	780.338.600
21	Karau Kuala	Tampijak	1.229.577.000	1.599.010.000	298.740.000	279.251.100	372.334.800	648.684.100
22	Karau Kuala	Bintang Kurung	1.470.196.000	1.911.925.000	330.300.000	341.968.800	455.958.400	783.697.800
23	Karau Kuala	Teluk Sampudau	1.189.314.000	1.546.649.000	269.500.320	275.944.104	367.925.472	633.279.104
24	Dusun Utara	Sungai Telang	1.519.326.000	1.975.815.000	298.740.000	366.175.800	488.234.400	822.664.800
25	Dusun Utara	Majundre	1.189.403.000	1.546.765.000	298.740.000	267.198.900	356.265.200	624.560.900
26	Dusun Utara	Bundar	1.371.677.000	1.783.804.000	392.220.000	293.837.100	391.782.800	705.964.100
27	Dusun Utara	Talekoi	1.231.619.000	1.601.666.000	298.740.000	279.863.700	373.151.600	649.910.700
28	Dusun Utara	Marawan Lama	1.425.442.000	1.853.724.000	361.860.000	319.074.600	425.432.800	747.356.600
29	Dusun Utara	Marawan Baru	1.240.894.000	1.613.728.000	298.740.000	282.646.200	376.861.600	655.480.200
30	Dusun Utara	Reong	1.298.165.000	1.688.206.000	298.740.000	299.827.500	399.770.000	689.868.500
31	Dusun Utara	Tarusan	1.482.150.000	1.927.470.000	298.740.000	355.023.000	473.364.000	800.343.000
32	Dusun Utara	Panarukan	1.310.875.000	1.704.734.000	298.740.000	303.640.500	404.854.000	697.499.500
33	Dusun Utara	Maruga	1.160.920.000	1.509.725.000	330.300.000	249.186.000	332.248.000	597.991.000
34	Dusun Utara	Hingan	1.164.907.000	1.514.910.000	269.500.320	268.622.004	358.162.672	618.625.004
35	Dusun Utara	Danau Bambure	1.074.328.000	1.397.116.000	298.740.000	232.676.400	310.235.200	555.464.400
36	Dusun Utara	Tamparak	1.237.224.000	1.608.954.000	298.740.000	281.545.200	375.393.600	653.275.200
37	Dusun Utara	Hulu Tampang	1.167.926.000	1.518.836.000	298.740.000	260.755.800	347.674.400	611.665.800
38	Dusun Utara	Bantai Bambure	1.197.780.000	1.557.659.000	298.740.000	269.712.000	359.616.000	629.591.000
39	Dusun Utara	Rampa Mea	1.434.576.000	1.865.602.000	298.740.000	340.750.800	454.334.400	771.776.800
40	Dusun Utara	Gunung Rantau	1.211.797.000	1.575.888.000	298.740.000	273.917.100	365.222.800	638.008.100
41	Dusun Utara	Tamparak Layung	1.316.748.000	1.712.372.000	298.740.000	305.402.400	407.203.200	701.026.400
42	Gn. Bintang Awai	Baruang	1.058.265.000	1.376.226.000	330.300.000	218.389.500	291.186.000	536.350.500
43	Gn. Bintang Awai	Kayumban	1.128.543.000	1.467.620.000	298.740.000	248.940.900	331.921.200	588.017.900

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2024		SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 21%	TAHAP II (Rp) 29%	TAHAP III (Rp) 50%
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44	Gn. Bintang Awai	Tabak Kanilan	1.210.029.000	1.573.589.000	360.660.000	254.810.700	339.747.600	618.370.700
45	Gn. Bintang Awai	Sarimbuah	1.004.968.000	1.306.916.000	360.660.000	193.292.400	257.723.200	495.240.400
46	Gn. Bintang Awai	Gagutur	997.244.000	1.296.871.000	360.660.000	190.975.200	254.633.600	490.602.200
47	Gn. Bintang Awai	Muka Haji	1.051.183.000	1.367.017.000	298.740.000	225.732.900	300.977.200	541.566.900
48	Gn. Bintang Awai	Sire	1.035.031.000	1.346.011.000	298.740.000	220.887.300	294.516.400	531.867.300
49	Gn. Bintang Awai	Muara Singan	1.138.557.000	1.480.643.000	298.740.000	251.945.100	335.926.800	594.031.100
50	Gn. Bintang Awai	Patas I	1.748.462.000	2.273.796.000	392.220.000	406.872.600	542.496.800	932.206.600
51	Gn. Bintang Awai	Patas II	1.060.974.000	1.379.749.000	298.740.000	228.670.200	304.893.600	547.445.200
52	Gn. Bintang Awai	Bintang Ara	1.137.775.000	1.479.625.000	298.740.000	251.710.500	335.614.000	593.560.500
53	Gn. Bintang Awai	Ugang sayu	1.091.605.000	1.419.584.000	360.660.000	219.283.500	292.378.000	547.262.500
54	Gn. Bintang Awai	Ngurit	1.410.853.000	1.834.751.000	298.740.000	333.633.900	444.845.200	757.531.900
55	Gn. Bintang Awai	Wungkur Baru	986.397.000	1.282.765.000	298.740.000	206.297.100	275.062.800	502.665.100
56	Gn. Bintang Awai	Bipak Kali	1.169.694.000	1.521.134.000	298.740.000	261.286.200	348.381.600	612.726.200
57	Gn. Bintang Awai	Malungai Raya	1.294.925.000	1.683.992.000	298.740.000	298.855.500	398.474.000	687.922.500
58	Gn. Bintang Awai	Sei. Paken	1.127.487.000	1.466.246.000	298.740.000	248.624.100	331.498.800	587.383.100
59	Gn. Bintang Awai	Palurejo	1.487.297.000	1.934.163.000	360.660.000	337.991.100	450.654.800	784.857.100
60	Gn. Bintang Awai	Wayun	1.226.813.000	1.595.416.000	298.740.000	278.421.900	371.229.200	647.024.900
61	Gn. Bintang Awai	Marga Jaya	1.026.757.000	1.335.252.000	298.740.000	218.405.100	291.206.800	526.900.100
62	Gn. Bintang Awai	Ruhing Raya	1.013.575.000	1.318.110.000	298.740.000	214.450.500	285.934.000	518.985.500
63	Dusun Selatan	Danau Ganting	1.306.019.000	1.698.420.000	298.740.000	302.183.700	402.911.600	694.584.700
64	Dusun Selatan	Muara Talang	1.277.183.000	1.660.920.000	298.740.000	293.532.900	391.377.200	677.269.900
65	Dusun Selatan	Teluk Telaga	1.274.166.000	1.656.996.000	298.740.000	292.627.800	390.170.400	675.457.800
66	Dusun Selatan	Baru	2.083.290.000	2.709.226.000	392.220.000	507.321.000	676.428.000	1.133.257.000
67	Dusun Selatan	Danau Sadar	1.268.470.000	1.649.588.000	298.740.000	290.919.000	387.892.000	672.037.000
68	Dusun Selatan	Pamait	1.135.236.000	1.476.323.000	298.740.000	250.948.800	334.598.400	592.035.800

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD 2024		SILTAP DAN TUNJANGAN KADES, PERANGKAT DESA DAN BPD	TAHAP I (Rp) 21%	TAHAP II (Rp) 29%	TAHAP III (Rp) 50%
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
69	Dusun Selatan	Sababilih	1.569.859.000	2.041.532.000	360.660.000	362.759.700	483.679.600	834.432.700
70	Dusun Selatan	Mangaris	1.019.211.000	1.325.438.000	298.740.000	216.141.300	288.188.400	522.368.300
71	Dusun Selatan	Tetei Lanan	1.004.284.000	1.306.027.000	298.740.000	211.663.200	282.217.600	513.406.200
72	Dusun Selatan	Pamangka	1.149.935.000	1.495.439.000	298.740.000	255.358.500	340.478.000	600.862.500
73	Dusun Selatan	Sangu	1.175.227.000	1.528.331.000	298.740.000	262.946.100	350.594.800	616.050.100
74	Dusun Selatan	Lembeng	1.013.682.000	1.318.249.000	298.740.000	214.482.600	285.976.800	519.049.600
75	Dusun Selatan	Muara Ripung	949.330.800	1.234.558.500	298.740.000	195.177.240	260.236.320	480.404.940
76	Dusun Selatan	Madara	1.080.362.000	1.404.963.000	360.660.000	215.910.600	287.880.800	540.511.600
77	Dusun Selatan	Murung Paken	999.843.000	1.300.251.000	298.740.000	210.330.900	280.441.200	510.738.900
78	Dusun Selatan	Mabuan	1.048.122.000	1.363.036.000	298.740.000	224.814.600	299.752.800	539.728.600
79	Dusun Selatan	Kalahien	1.614.743.000	2.099.901.000	392.220.000	366.756.900	489.009.200	851.914.900
80	Dusun Selatan	Penda Asam	1.541.920.000	2.005.198.000	360.660.000	354.378.000	472.504.000	817.656.000
81	Dusun Selatan	Pararapak	1.172.157.000	1.524.338.000	330.300.000	252.557.100	336.742.800	604.738.100
82	Dusun Selatan	Teluk Mampun	1.126.437.000	1.464.881.000	298.740.000	248.309.100	331.078.800	586.753.100
83	Dusun Selatan	Tanjung Jawa	1.405.481.000	1.827.766.000	360.660.000	313.446.300	417.928.400	735.731.300
84	Dusun Selatan	Telang Andrau	1.050.515.000	1.366.147.000	298.740.000	225.532.500	300.710.000	541.164.500
85	Dusun Selatan	Dangka	1.018.056.000	1.323.937.000	298.740.000	215.794.800	287.726.400	521.675.800
86	Dusun Selatan	Danau Masura	1.092.015.000	1.420.117.000	298.740.000	237.982.500	317.310.000	566.084.500
TOTAL			109.571.531.800	142.492.892.500	27.191.880.960	24.713.895.252	32.951.860.336	57.635.255.952

B PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD

NO	JABATAN	PENGHASILAN TETAP PER BULAN (Rp)	TUNJANGAN PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	KEPALA DESA DAN PERANGKAT			
1	Kepala Desa	2.436.640	1.813.360	
2	Sekretaris Desa PNS	-	975.000	
3	Sekretaris Desa Non PNS	2.224.420	755.580	
4	Kepala Seksi	2.022.200	607.800	
5	Kepala Urusan	2.022.200	507.800	
6	Kepala Dusun	2.022.200	607.800	
B	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA			
1	Ketua BPD	-	1.815.000	
2	Wakil Ketua BPD	-	1.565.000	
3	Sekretaris BPD	-	1.440.000	
4	Ketua Bidang	-	1.300.000	
5	Anggota BPD	-	1.262.500	

C. HONORARIUM

NO	JABATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	HONORIMUM PELAKSANAAN TEKNIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)			
	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Orang per bulan	300.000	
	Koordinator (Sekretaris Desa)	Orang per bulan	250.000	
	Pelaksanaan Kegiatan (Kaur Desa)	Orang per bulan	200.000	
	Bendahara (Bendahara Desa)	Orang per bulan	200.000	
B	HONORIMUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)			
1	Ketua			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta	Orang per kegiatan	150.000	
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	200.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	250.000	
2	Sekretaris			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta	Orang per kegiatan	75.000	
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	112.500	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	150.000	
3	Anggota			
	a. Nilai pagu s/d Rp 50 juta	Orang per kegiatan	60.000	
	b. Nilai pagu Rp 50 juta s/d Rp 200 juta	Orang per kegiatan	90.000	
	c. Nilai pagu diatas Rp 200 juta	Orang per kegiatan	120.000	
C	HONORIMUM RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA			
	Ketua Rukun Tetangga	Orang per bulan	250.000	
	Ketua Rukun Warga	Orang per bulan	250.000	



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN
2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA**

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA
DESA KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA.....
Alamat :

Desa.....,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... Tahun Anggaran 2024

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Camat
di -
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2024, dengan ini
disampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun
2024 Tahap(....%) Tahun 2024
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan sebesar
Rp.....(.....) untuk membiayai kegiatan yang
tercantum dalam APBDes Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
2. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan
permohonan penyaluran ADD Tahap.....Tahun 2024 sebagai
berikut:

- 1.....
- 2.....
3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan
dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....
(nama)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA.....
Alamat :.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR : / / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat : Jalan.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito
 Selatan.

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.
Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD),Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat penyaluran Dana Desa Tahap.... Tahun 2024.

Mengetahui,
CAMAT

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.

....., tanggal/bulan/tahun
KEPALA DESA.....

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama)

C. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PENYALURAN ADD PERTAHAPAN/ SILTAP
Ub. 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN

Jalan Nomor Telp

....., 2024

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... /SILTAP Ub.
Tahun Anggaran 2024

Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Kepala DSPMD Kab. Barito
Selatan.
di Buntok.

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa..... Nomor Tanggal.....
Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/SILTAP
Ub. Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini kami sampaikan Surat
Rekomendasi Penyaluran sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah yang disalurkan ke RKD	Keterangan
	ADD TAHAP SILTAP Ub. 2024		
JUMLAH		Rp.	

Berkenaan dengan dokumen persyaratan yang terlampir dalam surat
permohonan diatas, setelah kami verifikasi sudah lengkap dan memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

.....,

Camat,

(.....)

[illegible]

KEPALA DESA Desa2024

ttd dan cap

(Nama Kepala Desa)

ttcl

(Nama bendahara)

D. b LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA PERIODE TAHAP SAMPAI DENGAN PERIODE BERJALAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
PERIODE TAHAP SAMPAI DENGAN TAHAP..... TAHUN ANGGARAN 2024
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NO REK	URAIAN	ALOKASI DALAM SATU TAHUN (RP)	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN N S.D TAHAP (RP)	JUMLAH PENGELUARAN N S.D TAHAP (RP)	SALDO (Rp)	PERSENTASAN PENGUNAAN DANA S.D (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = 4-5	(8) = 6/3 *	(9)
	PENDAPATAN							
	Transfer Dana Desa							
	Tahap							
	Tahap							
	Tahap							
	TOTAL JUMLAH REALISASI			-	-	-		
	BELANJA							
1	BIDANG PENYELENGGARAAN							
2	BIDANG PELAKSANAAN							
3	BIDANG PEMBINAAN							
4	BIDANG PEMBERDAYAAN							

[illegible]

KEPALA DESA

ttd dan cap

(Nama Kepala Desa)

Desa2024
BENDAHARA DESA

ttd

(Nama bendahara)

E. Permohonan Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, dan BPD.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA

Alamat :

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Bupati Barito Selatan
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Camat
Perihal : Permohonan Pengajuan di
Penghasilan Tetap Pemerintah
Desa, dan Tunjangan BPD.

TEMPAT

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Surat Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan BPJS Ub..... Desa KecamatanTahun Anggaran sebesar Rp. (.....)

Denagn Rincian :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat | : Rp. |
| 2. Tunjangan BPD | : Rp. |
| Total | : Rp. |

Demukian disampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA DESA.....

(Nama)

F. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN
DESA

Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Barito Selatan
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar pengajuan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD telah dihitung dan diteliti dengan benar berdasarkan dengan penilaian yang objektif atas pelaksanaan tugas Pemerintah Desa serta telah sesuai atas nama, jabatan dan nomor rekening masing-masing yang bersangkutan.
2. Total permintaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Ub. Tahun
Dengan rekapitulasi sebagai berikut :
 - a. Jumlah SILTAP Kades, Perangkat dan Tunjangan BPD : Rp.
(Terbilang :)
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/Kelebihan atas pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa dan apabila terjadi kesalahan transfer akibat kesalahan nomor rekening berdasarkan daftar pengajuan yang kami buat hal tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
CAMAT

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.

Dibuat di :
Pada Tanggal

KEPALA DESA.....

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama)

G. Daftar Pengajuan Penghasilan Tetap Kades, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD

KECAMATAN	DESA	NAMA	JABATAN	SILTAP KADES PERANGKAT TUNJANGAN	NO. REKENING PENERIMA	NO. REKENING DESA
				Rp.		
				Rp.		
				Rp.		
		Dst.....		Rp.		
		JUMLAH		Rp.		

....., 2024

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA.....

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.

(Nama)

